



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jln. S. Condrongoro,SH Manokwari Papua Barat 98312

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 800/ 678/SK/IV/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN IMPLEMENTASI
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menetapkan Tim Penyusun dan Pelaksanaan Implementasi Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu adanya Penetapan Tim Penyusun dan Pelaksanaan Implementasi Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Tim Penyusun dan Pelaksana Implementasi Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ;
2. Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020, Tentang Rencana Strategis Ombudsman tahun 2020 - 2024
8. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Keputusan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
10. Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang masuk dalam anggota Tim Penyusun dan Pelaksana Implementasi Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.
- KEDUA** : Manfaat adanya Keputusan Penetapan Tim Penyusun dan Pelaksana Implementasi Pelayanan Publik ini adalah adanya kepastian hukum bagi nama-nama Tim Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KETIGA** : Tim Penyusun dan Pelaksana Implementasi Pelayanan Publik berkewajiban mengadakan dan atau membuat perubahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan anggota tim akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MANOKWARI

Pada tanggal : 03 April 2023

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MANOKWARI



MARTELO WIRANTETAMPANG, SKM., M.Si.
Pembina
NIP. 197003121993021005

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Setda Kabupaten Manokwari Inspektur Kabupaten Manokwari;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manokwari;
3. Kepala Bagian Hukum dan Ham.



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jln. S. Condronegoro,SH Manokwari Papua Barat 98312

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
Nomor : 800/ 678 /SK/IV/2023
Tanggal : 03 April 2023

**NAMA ANGGOTA TIM PENYUSUN DAN PELAKSANA IMPLEMENTASI
PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANOKWARI**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	MARTHEN L. RANTETAMPANG, SKM., M.Si.	Penanggung Jawab	
2.	MACKARIUS TENIWUT, SKM.	Ketua	
3	DESSY LEFAAN, SKM., M.Kes.	Sekretaris	
4	VERA FRANS, AMK	Koordinator Tim Dokumen	
	UTAMI, SKM.	Anggota	
	YOSINA ORBOI, SKM., M.Kes	Anggota	
	IRVAN HANDIKA PUTRA	Anggota	
	FRITJE LINGGAR, SKM.M.Kes.	Anggota	
	FRANSINA NAHUMURY, SKM.	Anggota	
	IVO J KOJONGIAN, A.Md.KL	Anggota	
5	JOHAN K. PAPARE, SKM.	Koordinator Tim Website dan Kreatif	
	APEN SIGELE, SKM.	Anggota	
	NATALIA TIRANDA	Anggota	
	TANDILO SESA, SE.	Anggota	
	FRANGKY SAUYAI, A.Md.KL	Anggota	
6	KARSUM UDIN, S.Si.T., M.Tr.Kes	Koordinator Tim Sarana dan Prasarana	
	TRESIA AMELIA TALLANE, S.Tr.Keb.	Anggota	
	TRENCE Y. BOSAYOR, SKM.	Anggota	
	ROSMAWATI, SKM.	Anggota	
	ADITYA FEBRIANTO, SKM.	Anggota	
	RUBEN V. PAIDE, A.Ma.	Anggota	
	NIRSA BATTI, A.Md.Keb.	Anggota	

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 03 April 2023

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MANOKWARI



MARTHEN L. RANTETAMPANG, SKM., M.Si.

Pembina

NIP. 197003121993021005